

## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

### Studi Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Andi Irham Fathullah<sup>1</sup> Alimuddin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
E-mail: didolandi@gmail.com<sup>1</sup>

#### Abstract

*This study aims to find out the description of village administration in Kindang Village in supporting government accountability. The type of research used is qualitative field research with a normative juridical approach. The results of the study show that the administration of government in Kindang Village is still far from the principles of good governance. Judging from the three main principles of good governance, namely the principle of participation, the principle of transparency, and the principle of accountability, the village government has not been able to implement it optimally. The obstacles that occur in the implementation of good village governance in Kindang Village are the lack of understanding regarding the main tasks and functions of the village government, the lack of coordination between the government and the Village Consultative Body and the existence of village community conflicts.*

**Keywords:** Responsibility; Village Government; Accountability

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kindang dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kindang saat ini masih jauh dari prinsip pemerintahan yang baik. Di lihat dari tiga prinsip utama *good governance*, yakni prinsip partisipasi, prinsip transparansi, maupun prinsip akuntabilitas, pemerintah desa belum dapat menerapkannya dengan maksimal. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa Kindang, yaitu masih kurangnya pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, kurangnya koordinasi pihak pemerintah dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan adanya konflik masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab; Pemerintah Desa; Akuntabilitas

## PENDAHULUAN

Setiap desa mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, aparat desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mengingat desa memiliki unsur penentu dari terciptanya sebuah tujuan negara untuk kesejahteraan masyarakat secara merata.<sup>1</sup> Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara substansial memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara efektif, nyata serta bertanggung jawab. Pemerintah desa atau biasa disebut kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang tugas dan kewajibannya dibantu langsung oleh perangkat desa, yang mempunyai tugas utama yakni bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan-pelayanan dasar yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu tindakan atau peran pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang ada paling bawah tingkatannya dan paling dekat dengan bersinggungan langsung dengan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>4</sup> Upaya yang dinilai baik namun kurang diimplementasikan disektor pemerintahan yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance, ada tiga prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi masyarakat.<sup>5</sup>

Pemerintah desa dalam menunjang tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan desa yang baik, juga harus memerhatikan prinsip-prinsip atau beberapa asas dalam undang-undang desa. Pengakuan terhadap kewenangan desa dalam mengelola anggaran perlu

<sup>1</sup> Muhammad Nur dan Kasjim Salenda. "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 706.

<sup>2</sup> Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syariyyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2020): 216.

<sup>3</sup> Mohammad Amar MS dan M. Chaaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syar'iyyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 388.

<sup>4</sup> Yusran Isnaini. *Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Ebook, 2019): 57.

<sup>5</sup> Ade Setiawan. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Among Makarti* 11, no. 22 (Desember 2018): 27.

disertai dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik serta partisipasi masyarakat desa yang terdapat dalam Undang-undang desa.<sup>6</sup> Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat terkait erat dengan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di sektor pemerintahan desa sangat penting diterapkannya prinsip akuntabilitas agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Transparansi merupakan keterbukaan atas segala tindakan dan kebaikan dari pemerintah.<sup>8</sup> Kehadiran asas transparansi memberikan pengaruh besar dalam setiap langkah yang akan diambil pada sebuah institusi terutama dalam hal transparansi keuangan, karena keuangan merupakan sektor yang paling riskan untuk diselewengkan.<sup>9</sup> Di samping itu, akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat atas berbagai kegiatan atau program pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa yang dirasakan masih lemah, hal ini salah satunya terlihat dari informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kindang masih rendah. Hal ini diperkuat berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Desa Kindang dalam mendorong pemerintahan yang *good governance* dan akuntabel?.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah lapangan (*field research*) kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh langsung melalui observasi yaitu metode pengumpulan dengan mengamati secara langsung objek penelitian.<sup>10</sup> dan tanya jawab dengan Sekertaris desa, pelaksana tugas, maupun dari tokoh masyarakat melalui wawancara. Dan sumber data kedua yakni data sekunder, dimana data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian,

<sup>6</sup> Anggun Satriawati dan Alimuddin. "Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2020): 445.

<sup>7</sup> Rahmi Kurnia, dkk. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desanya di wilayah kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman barat)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 1 (2019): 164.

<sup>8</sup> Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2020): 61.

<sup>9</sup> Andi Safriani. "Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurisprudentie* 7, no. 1 (2020): 64.

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018): 223.

buku, jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian peneliti mengolah dan menganalisis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang memang harus lebih ditingkatkan guna memperbaiki tahap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu desa. Peran sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat menentukan, dan sebagai unsur utama serta pengendalian keberhasilan pemerintahan desa.<sup>11</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abduh, selaku Pelaksana Teknis Pemerintah Desa Kindang, ia mengatakan bahwa:

*“Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, harus di dukung oleh aparat pemerintah yang bermoral, mempunyai ilmu yang luas mengenai tata kelola pemerintahan, dan manajemen pemerintahan yang bagus.”<sup>12</sup>*

Sedangkan Menurut Abu Dzar Alghifari, selaku Sekertaris Desa, menyatakan bahwa:

*“Dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien diperlukan adanya pembagian tugas yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kesadaran dari aparat desa untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal”.<sup>13</sup>*

Pembagian tugas yang jelas dalam lingkup internal pemerintah sangat diperlukan guna menjamin kelancaran administrasi maupun pelayanan publik. Menurut Andi Aspriadi selaku Tokoh masyarakat dan juga mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kindang menyatakan bahwa:

*“Terciptanya pemerintahan yang baik itu dilihat dari luasnya keilmuan yang mendalam mengenai ilmu pemerintahan dan mengerti tugas dan wewenangnya sebagai pemerintah desa. Beliau menambahkan, bahwa aparat desa sebelum memangku jabatannya, apabila dalam menarik minat masyarakat untuk memilihnya, calon kepala desa tidak melakukan money politic dan juga tidak memaksa masyarakat untuk memilihnya. berbeda pada priode pertama pemerintah desa Kindang, pada priode kedua pemerintahan kepala desa dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan dengan baik karna di sebabkan pemahaman aparat desa mengenai tugas maupun wewenangnya sebagai pemerintah desa”.<sup>14</sup>*

<sup>11</sup> Jamila Miftahul Jannah dan Halimah Basri. “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2020): 314.

<sup>12</sup> Muhammad Abduh, Pelaksana Teknis Pemerintah Desa Kindang, *Wawancara*, Kindang, 16 Desember 2021.

<sup>13</sup> Abu Dzar Alghifari, Sekertaris Desa, *Wawancara*, Kindang, 10 Desember 2021.

<sup>14</sup> Andi Aspriadi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kindang, 10 Desember 2021.

Menurut Andi Awaluddin, selaku Camat Kindang menyatakan bahwa:

*“Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, aparat desa harus memahami regulasi dan memahami tupoksinya dalam menduduki suatu jabatan pemerintahan. Beliau juga menambahkan bahwa faktor pendukung terselenggaranya pemerintahan desa yang baik ialah aparat desa harus memahami tugas dan wewenangnya, mampu menerapkan akuntabilitas, merealisasikan sebuah program yang telah direncanakan, kemudian mampu berkolaborasi dengan lembaga lainnya misal lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>15</sup>*

Selanjutnya Andi Awaluddin menyatakan bahwa:

*“Di Desa Kindang terkhusus Kepala desa sendiri pemahaman pemerintah mengenai tugas pokoknya masih rendah dikarenakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan jarang di hadiri. Dan juga bahwa pemerintahan di Desa Kindang belum bisa dikatakan mampu menjadi pemerintahan yang baik dikarenakan kebanyakan kebijakan yang dikeluarkan sulit terealisasikan”.<sup>16</sup>*

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, BPD dianggap sebagai perlemen ditingkat desa.

## **2. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan yang baik di Desa Kindang**

Akuntabilitas kepada masyarakat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diperoleh pemerintah desa. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa memiliki kekuasaan cukup besar dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yakni mengelola keuangan desa, melakukan pembangunan ataupun kegiatan lain yang dilakukan didalam desa. Untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Kindang dapat dilihat dari pengelolaan anggaran dan pembangunan desa.

### **a. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Desa**

Tentang anggaran desa, bahwa dalam setiap pengeluaran yang dilakukan melalui (APBDes) baik itu dalam melakukan pembangunan dan kegiatan lainnya itu dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi. Menurut Ilham bahwa:

*“Setiap tahunnya pemerintah Desa Kindang memasang banner tentang realisasi anggaran, beliau pun menambahkan bahwa pemerintah selalu memberikan informasi terkait dengan segala bentuk pendanaan desa dan segala program-program kebijakan yang akan dilaksanakan.”*

Berbeda halnya dengan Tokoh Masyarakat, Andi Baso, yang mengatakan bahwa:

<sup>15</sup> Andi Awaluddin, Camat Kecamatan Kindang, Wawancara, Kindang, 15 Desember 2021.

<sup>16</sup> Andi Awaluddin, Camat Kecamatan Kindang, Wawancara, Kindang, 15 Desember 2021.

*“Pemerintah Desa Kindang kurang transparan terkait pengelolaan anggaran kepada masyarakat dimana kurangnya sosialisasi dan juga apa yang menjadi program pemerintah dan rencana pembangunan yang akan diwujudkan kurang diketahui oleh masyarakat kindang secara luas. Salah satu contohnya yakni apabila pemerintah Desa Kindang melakukan program pembangunan, pemerintah desa tidak memberikan informasi dalam bentuk reklame atau spanduk”*.<sup>17</sup>

Seperti pembangunan Kantor desa dan perbaikan lapangan sepak bola, dilokasi tersebut tidak dipasang informasi pembiayaan pembangunan dalam bentuk pemasangan banner maupun informasi anggaran dalam bentuk spanduk.

#### b. Akuntabilitas pembangunan desa

Keberhasilan program pembangunan desa yang meliputi perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan kepala desa atau perangkat desa namun juga didukung oleh keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa maupun partisipasi masyarakat desa. Tanpa partisipasi masyarakat, setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.<sup>18</sup> Menurut Sekertaris Desa Kindang bahwa:

*“Dengan adanya partisipasi BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Kindang dalam program kegiatan pembangunan akan lebih transparan dan masyarakat lebih mempercayai kinerja pemerintah dalam hal pembangunan”*.<sup>19</sup>

Menurut Ilham, selaku Bendahara Desa bahwa:

*“Masyarakat selalu ikut serta dalam musyawarah desa, karna musyawarah desa dapat menampung semua aspirasi dan saran dari masyarakat sehingga pemerintah lebih terus meningkatkan kualitas maupun efektifitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan”*.<sup>20</sup>

Musrembang desa merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan pemerintah Desa Kindang dalam forum pengambilan keputusan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang harus didasarkan pada kepentingan yang sama dan kesadaran masyarakat desa terkait pentingnya keikutsertaan mereka dalam pembangunan desa. Namun, tingkat kehadiran atau respon dari masyarakat desa masih relatif rendah. Hal ini juga didukung oleh keterangan informan lain dari masyarakat desa.

<sup>17</sup> Andi Baso, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kindang, 20 Desember 2021.

<sup>18</sup> Saiful, Sabri Samin, dan Abdul Wahid Haddade. “Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 570.

<sup>19</sup> Abu dzar Alghifari, Sekertaris Desa Kindang, *Wawancara*, Kindang, 10 Desember 2021.

<sup>20</sup> Ilham, Bendahara Desa Kindang, *Wawancara*, Kindang, 10 Desember 2021.

Menurut Andi Habibi terkait dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musrembang, menyatakan bahwa:

*“Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat desa disebabkan oleh ketepatan penyampaian informasi kepada masyarakat, dan juga tidak memanfaatkan media sosial yang ada sehingga hanya sebagian yang memperoleh informasi apabila akan di adakan musyawarah”.*<sup>21</sup>

Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakatnya, dengan mengikuti musyawarah desa menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa.<sup>22</sup> Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, pemerintah Desa Kindang selalu melaporkan laporan kegiatan setiap tahunnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bendahara Desa Kindang, Ilham bahwa:

*“Mulai dari laporan kepada masyarakat dalam musrembang, kemudian monitoring kegiatan dari pihak kecamatan yang seterusnya disampaikan kepada pemerintah kabupaten Bulukumba”.*<sup>23</sup>

Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik, pemerintah Desa Kindang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat mulai dari transparansi anggaran desa, mengutamakan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan tidak melupakan partisipasi masyarakat guna mendukung berjalannya pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun demikian, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik tentunya masih ada saja hambatan-hambatan yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Menurut Andi Awaluddin, Kepala Camat Kecamatan Kindang, bahwa:

*“Mau tidak mau pemerintah desa harus dihadapkan oleh beberapa tantangan maupun hambatan yang sering muncul, secara umum hambatan yang sering ditemui oleh kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diantaranya Kondisi geografis desa, berubahnya kebijakan, terlambatnya anggaran dicairkan”.*<sup>24</sup>

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan Desa Kindang, pemerintah desa mempunyai hambatan tersendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Menurut Muhammad abduh, selaku Pelaksana Teknis, menyatakan bahwa:

*“Yang menjadi faktor penghambat pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik ialah lemahnya tingkat profesionalisme kepala desa beserta*

<sup>21</sup> Andi Habibi, Masyarakat Desa, Wawancara, Kindang 23 Desember 2021.

<sup>22</sup> Saiful dan Alimuddin. “Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur).” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 205-206.

<sup>23</sup> Ilham, Bendahara Desa Kindang, Wawancara, Kindang, 10 Desember 2021.

<sup>24</sup> Andi Awaluddin, Camat Kec. Kindang, Wawancara, Kindang, 15 Desember 2021.

perangkatnya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan juga lemahnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Beliau pun menambahkan bahwa yang menjadi sebab kurangnya pemahaman kepala desa mengenai tugas dan wewenangnya di karenakan kurang mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan pemerintah pusat atau daerah”.<sup>25</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Andi Supriadi tokoh masyarakat Desa Kindang, menyatakan bahwa:

*“Berbeda pada priode pertama pemerintahan kepala desa, untuk priode kedua ini BPD kurang berkoordinasi dengan kepala desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. namun kurangnya pemahaman mengenai tugas beserta wewenang dan kurang memerhatikan hak-hak masyarakat sehingga kepala desa bebas mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan atas kehendaknya tanpa melihat kembali hasil musyawarah yang telah dilakukan terlebih dahulu”.*<sup>26</sup>

Menurut Abu Zar Algifari selaku Sekertaris Desa Kindang, menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa, seperti kearsipan, tata usaha, inventaris desa, pemerintah tidak mendapati hambatan. Namun ada beberapa hambatan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik di Desa Kindang yaitu: pertama, Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Kindang mengakibatkan adanya anggapan masyarakat terhadap pemerintahnya mengenai hal transparansi penggunaan anggaran desa. Kedua, dalam masalah pembangunan, adanya ketidak sesuaian dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya kurangnya pemahaman Ketiga, pemerintah Desa Kindang tidak memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada yang dapat dijadikan sebagai pendapatan asli desa seperti pemanfaatan objek wisata dan kearifan lokal Desa”.*<sup>27</sup>

Hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik Di Desa Kindang yaitu dalam proses penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dapat dikatakan kurang maksimal disebabkan kendala- kendala yang terjadi baik dari segi transparansi, akuntabilitas maupun partisipatif. Faktor penghambat diusahakan selalu diatasi agar penyelenggaraan pemerintahan ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat Desa Kindang.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah syar’iyyah* yang merupakan kajian yang membahas bagaimana mengatur, mengurus dan membuat kebijakan tentang kehidupan rakyat.<sup>28</sup> Bahwa Tanggung jawab pemerintah Desa Kindang dalam menyelenggarakan

<sup>25</sup> Muhammad Abduh , Pelaksana Teknis, Wawancara, Kindang, 16 Desember 2021.

<sup>26</sup> Andi Supriadi, Tokoh Pemuda, Wawancara, Kindang, 20 Desember 2021.

<sup>27</sup> Abu Dzar Algifari, Sekertaris Desa, Wawancara, Kindang, 10 Desember 2021.

<sup>28</sup> Kurniati dan Rahmiati. “The Epistimologi Of Siyasah Studies In The Philosophy Of UIN Alauddin Makassar Scientific Trains.” *Jurnal Al Tasyr’iyyah* 1, no. 1 (2021): 42.



pemerintahan desa yang baik, dilihat dari sudut pandang Islam bahwa pemerintah desa kurang amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga hak-hak masyarakat desa tidak terpenuhi. Hal ini bertolak belakang dengan Q.S An-nisa ayat 58.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*<sup>29</sup>

Dalam Islam kita dianjurkan bersifat amanah dalam menjalankan tugas kepentingan masyarakat.<sup>30</sup> Amanah merupakan Tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah sebagai pemimpin yang tidak hanya dimintai untuk melaporkan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan namun juga menimbulkan konsekuensi bahwa kelak mereka dimintai pula pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Walaupun konsep maupun prinsip akuntabel sulit untuk diterapkan, terutama dalam kehidupan masyarakat desa, tetapi intinya tetap berkaca pada kepemimpinan Nabi, dimana Nabi membangun rasa kepercayaan umatnya dengan dengan memberikan contoh pemerintahan yang amanah, jujur dan bertanggung jawab terhadap umatnya.

## KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kindang saat ini masih jauh dari prinsip pemerintahan yang baik. Dilihat dari tiga prinsip utama *good governance* yakni prinsip partisipasi, prinsip transparansi, maupun prinsip akuntabilitas, pemerintah desa belum dapat menerapkannya dengan maksimal. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa Kindang yaitu masih kurangnya pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, kurangnya koordinasi pihak pemerintah dengan Badan Permusyawaratan Desa dan adanya konflik masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Formanto, Bobby. “Model Kepemimpinan Islami Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Al- Misbah* 1, no. 2 (2020).

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

<sup>30</sup> A. Hastriana, Kurniati, dan Rahmiati. “Polemics Of Power In Islamic Law Perspective.” *Al- Risalah* 20, no. 2 (2020): 148.

- Hastriana, A., Kurniati dan Rahmiati. "Polemics Of Power In Islamic Law Perspective." *Al-Risalah* 20, no. 2 (2020).
- Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2020).
- Jannah, Jamila Miftahul dan Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2020).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syariyyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2020).
- Kurnia, Rahmi, dkk. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa di wilayah kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman barat)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 1 (2019).
- Kurniati dan Rahmiati. "The Epistimologi Of Siyasah Studies In The Philosophy Of UIN Alauddin Makassar Scientific Trains." *Jurnal Al Tasyr'iyah* 1, no. 1 (2021).
- MS, Mohammad Amar dan M. Chaaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Nur, Muhammad dan Kasjim Salenda. "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Saiful dan Alimuddin. "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Saiful, Sabri Samin dan Abdul Wahid Haddade. "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurisprudentie* 7, no. 1 (2020).
- Sandi dan Andi Safriani. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Setiawan, Ade. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Among Makarti* 11, no. 22 (2018).
- Satriawati, Anggun dan Alimuddin. "Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).

## Buku

- Isnaini, Yusran. *Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Ebook, 2019.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

## Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

## **Wawancara**

Andi Awaluddin, Camat Kec. Kindang, *Wawancara*, Kindang, 15 Desember 2021.

Abu dzar Alghifari, Sekertaris Desa, *Wawancara*, Desa Kindang, 10 Desember 2021.

Ilham, Bendahara Desa, *Wawancara*, Desa Kindang, 10 Desember 2021.

Muhammad Abduh, Pelaksana Teknis, *Wawancara*, Desa Kindang, 16 Desember 2021.

Andi Aspriadi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Kindang, 10 Desember 2021.

Andi Baso, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kindang, 20 Desember 2021.

Andi Habibi, Masyarakat Desa, *Wawancara*, Desa Kindang 23 Desember 2021.